



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 379 TAHUN 2023

TENTANG  
PERSETUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BERUPA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL KEPADA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal atas Barang Milik Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, apabila permohonan penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah disetujui oleh Bupati atau disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Bupati menetapkan keputusan atas Barang Milik Daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bantul berupa Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 150);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menyetujui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bantul berupa Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Tahun Anggaran 2023 senilai Rp20.869.785.062,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam puluh dua rupiah) dengan rincian Barang Milik Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Pengelola Barang Pemerintah Kabupaten Bantul dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.

KETIGA : Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicatat sebagai barang milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Agustus 2023  
BUPATI BANTUL,  
  
ttd  
  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 379 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BERUPA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL KEPADA PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR RINCIAN BARANG MILIM DAERAH UNTUK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI  
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor								Kontruksi	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m2)	Letak/ Alamat	Dokumen Gedung		Status Tanah	No Kode Tanah	Asal Usul	Harga (Rp)	Kondisi (B,RR,RB)	Keterangan	
		Kode Barang													Register	Tanggal							Nomor
1	2	3								4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jaringan Pembawa Kapasitas Besar	01	03	04	04	01	01	03	0001	BTL IKK	0	0	0	IKK Sendangsari Pajangan	2009-12-31	353.4/BA/DC/2020		-	2	3,027,557,016	Baik	Hibah Kementrian PUPR	
2	Jaringan Pembawa Kapasitas Besar	01	03	04	04	01	01	03	0002	BTL IKK	0	0	0	IKK Selopamioro Pundong	2009-12-31	353.4/BA/DC/2020		-	2	3,121,805,546	Baik	Hibah Kementrian PUPR	
3	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	01	03	04	04	01	02	01	0008	Pembangu nan SPAM	0	0	0	TPI Depok Ds Seloharjo (Jlapan dan Ngentak) Kec. Kec. Pundong dan Ds Parangtritis (Duwuran, Grogol 7 dan Grogol 9) Kec. Kretek Kab. Bantul BTL KKP AM 13P	2013-12-31	353.4/BA/DC/2020		-	2	213,603,180	Baik	Hibah Kementrian PUPR	
4	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	01	03	04	04	01	02	01	0012	Pembangu nan SPAM	0	0	0	TPI Samas Ds. Mulyodadi (Warungpring) Kec. Bambanglipuro Kab. Bantul BTL KKP AM 13P-1	2013-12-31	353.4/BA/DC/2020		-	2	279,995,980	Baik	Hibah Kementrian PUPR	

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor								Kontruksi	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m2)	Letak/ Alamat	Dokumen Gedung		Status Tanah	No Kode Tanah	Asal Usul	Harga (Rp)	Kondisi (B,RR,RB)	Keterangan	
		Kode Barang													Register	Tanggal							Nomor
1	2	3								4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Jaringan Pembawa Kapasitas Besar	01	03	04	04	01	01	03	0003	Pipa	0	0	0	SPAM Kawasan Dlingo Kec. Dlingo Kab. Dlingo Kab. Bantul PT AM 16-1	2016-12-31	474.I/BA/DC/2020	-		2	11,446,785,115	Baik	Hibah Kementrian PUPR	
6	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	01	03	04	04	01	02	01	0007	Jaringan Cabang	0	0	0	Penurunan NRW Kab. Bantul BTL PT AM 16-2	2016-12-31	353.4/BA/DC/2020	-		2	483,122,110	Baik	Hibah Kementrian PUPR	
7	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	01	03	04	04	01	02	01	0009	SPAM	0	0	0	Kws Pajangan BTL PTF AM 16-2	2016-12-31	353.4/BA/DC/2020	-		2	1,842,789,115	Baik	Hibah Kementrian PUPR	
8	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	01	03	04	04	01	01	01	0002	Pipa	0	0	0	Rehabilitasi SPAM Terdampak Bencana Desa Trimulyo Kec. Jetis Kab. Bantul BTL TF.18-02	2018-12-31	474.I/BA/DC/2020	-		2	454,127,000	Baik	Hibah Kementrian PUPR	
	Jumlah :																			20,869,785,062			

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH